



PUTUSAN

Nomor 0029/Pdt.G/2019/PA.Mtk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti yang diajukan Pemohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok pada tanggal 25 Januari 2019 dengan Nomor 0029/Pdt.G/2019/PA.Mtk telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 27 Mei 1990, yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 24/1/VI/PW.01/90;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat di kediaman bersama lebih tepatnya di rumah orangtua Termohon selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah rumah di Rt.05 Rw.02 Kelapa Timur Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri dan dikaruniai anak 3 (tiga) orang;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2019/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **Anak 1 Pemohon**, umur 28 tahun;
- b. **Anak 2 Pemohon**, umur 26 tahun;
- c. **Anak 3 Pemohon**, umur 18 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2014 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Termohon kurang menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;
 - b. Termohon tidak peduli dengan Pemohon karena berbagai alasan;
 - c. Termohon sering meninggalkan rumah dengan berbagai alasan tanpa tujuan yang jelas dan tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - d. Termohon suka berbicara kasar kepada Pemohon yang mana sering menyinggung perasaan Pemohon;
 - e. Antara Pemohon dan Termohon juga sudah pisah ranjang kurang lebih selama 3 tahun;
5. Bahwa perselisihan antara Pemohon dengan Termohon puncaknya terjadi pada pertengahan tahun 2017, yang disebabkan oleh Termohon sering membuat kisruh/gaduh dan membuat Pemohon kecewa ditengah-tengah keluarga kecil mereka, sejak saat itu Termohon sering pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama dan pulang kerumah tanpa tepat waktu yang jelas sehingga membuat Pemohon kecewa berkepanjangan;
6. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berada dirumah kediaman bersama, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik sejak pertengahan tahun 2017;
7. Bahwa sejak pertengahan tahun 2017 sampai dengan surat gugatan ini diterbitkan dan didaftarkan, anatara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi kecocokkan dan ingin segera mengakhiri hubungan rumah tangga;
8. Bahwa akibat dari keributan dan pertengkaran tersebut hubungan antara Pemohon dan Termohon menjadi dingin bahkan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
9. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali layaknya suami isteri dan membina runmga tangga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan keadaan tersebut, Pemohon merasakan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sulit untuk disatukan kembali untuk itu perceraian adalah jalan terbaik sesuai dengan pasal 34 ayat 3 undang-undang nomor 1

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2019/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 1974 tentang perkawinan, mohon kiranya di berikan izin untuk mengucapkan talak kepada Termohon di hadapan sidang pengadilan agama mentok;

11. Bahwa Pemohon menyanggupi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq.Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;
3. Membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mentok sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0029/Pdt.G/2019/PA.Mtk, tanggal 31-1-2019 dan tanggal 14-02-2019, serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil. Selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, namun ada sedikit perubahan pada identitas Pemohon semula tertulis..... dirubah menjadi..... selain itu pada posita 5 tertulis "pertengahan tahun 2017" dirubah menjadi "pada bulan Juni 2017";

Bahwa Termohon tidak dapat di dengar jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir untuk menghadap ke persidangan;



Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1905041212630002 atas nama Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, tanggal 26-10-2015, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 24/1/VI/Pw.01/90, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa, tanggal 02 Juni 1990, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);

B. Bukti Saksi :

1. **Saksi 1 Pemohon**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Bangka Barat. Saksi I tersebut mengaku sebagai saudara sepupu Termohon, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon yang bernama Termohon sebagai istri sah dari Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon, lalu pindah kerumah kediaman bersama di Kelapa sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2017 yang lalu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut ialah karena Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon dan tanpa tujuan yang jelas;
 - Bahwa adapun penyebab lainnya ialah Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon;
 - Bahwa sejak akhir tahun 2018 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon sudah tidak tahan dengan sikap



Termohon, hingga Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang;

- Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2 Pemohon, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bangka Barat. Saksi II tersebut mengaku sebagai sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon yang bernama Termohon sebagai istri sah dari Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon selama kurang lebih 1 tahun, lalu pindah ke rumah kediaman bersama di Kelapa sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2017 yang lalu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut ialah karena Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan yang jelas dan Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa sejak akhir tahun 2018 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon sudah tidak tahan dengan sikap Termohon, hingga Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan dan memohon putusan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang harus dipandang termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 24/1/VI/Pw.01/90, tanggal 02 Juni 1990 dan mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, oleh karena itu sesuai Pasal 14 PP. No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut tata cara agama Islam, berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Termohon sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pemohon dalam permohonannya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Mentok dan oleh karena tidak ada tangkisan (eksepsi) dari Termohon mengenai wewenang mengadili secara relatif, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut, serta ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu menurut Pasal 149 R.Bg., dan Pasal 150 R.Bg perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena Termohon tidak pernah datang dalam persidangan, maka proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Agama Mentok untuk memberi izin kepada Pemohon guna menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dengan dalil-dalil sebagaimana termaktub dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan, dapat disimpulkan bahwa hal yang menjadi pokok sengketa permohonan Pemohon adalah sejak tahun 2014 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, adapun penyebabnya ialah karena Termohon kurang menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, Termohon tidak peduli dengan keadaan Pemohon karena berbagai alasan, Termohon sering meninggalkan rumah dengan berbagai alasan tanpa tujuan yang jelas dan tanpa sepengetahuan Pemohon selain itu Termohon juga suka berbicara kasar kepada Pemohon yang mana sering menyinggung perasaan Pemohon, dan terakhir antara Pemohon dan Termohon juga sudah pisah ranjang selama kurang lebih selama 3 tahun;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg., Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2. merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 Rbg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, sesuai dengan Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013, tentang Perubahan atas

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2019/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah terbukti bahwa Pemohon adalah pihak *in person* perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena alasan permohonan Pemohon didasarkan pada terjadinya perselisihan dan pertengkarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim wajib terlebih dahulu mendengar keterangan dari keluarga atau orang terdekat kedua belah pihak;

Menimbang, Pemohon telah menghadirkan dua orang terdekat untuk bersaksi yang masing-masing bernama Saksi 1 Pemohon (sepupu Termohon) dan Saksi 2 Pemohon (sepupu Pemohon). Keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian yang diberikan kedua orang saksi Pemohon disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah, serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil suatu kesaksian sebagaimana yang ditentukan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah penilaian kekuatan bukti saksi, Majelis perlu memilah antara keterangan saksi yang telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan keterangan saksi yang tidak memenuhi syarat materiil kesaksian;

Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II Pemohon telah menerangkan berdasarkan penglihatan, pendengaran, dan pengalaman sendiri, bahwa:

- Rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, membina rumah tangga awalnya di rumah orangtua Termohon selama kurang lebih 1 tahun kemudian pindah kerumah kediaman bersama di Kelapa, namun sejak bulan Juni 2017 yang lalu rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2019/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

- Saksi I dan Saksi II pernah melihat dan mendengar antara Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Adapun penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon ialah karena Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon dan tanpa tujuan yang jelas selain itu Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa sejak tahun 2018 yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ialah Pemohon karena sudah tidak tahan dengan sikap Termohon;
- Sejak saat itu pula Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi layaknya suami isteri;
- Pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Oleh karena keterangan tersebut bersumber dari hasil pengelihatian, pendengaran, dan pengalaman sendiri, serta saling bersesuaian antara satu saksi dengan saksi lain, maka berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., *juncto* Pasal 1907 KUHPerdata, keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, dan belum pernah bercerai;
2. Sejak bulan Juni 2017 yang lalu, keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon;
3. Penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut ialah karena Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon dan tanpa tujuan yang jelas selain itu Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2019/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Sejak tahun 2018 yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ialah Pemohon karena sudah tidak tahan dengan sikap Termohon;
5. Sejak saat itu, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli lagi layaknya suami isteri;
6. Pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka ke-2 Pemohon yang memohon agar Pengadilan mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan, yakni ketika suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan tersebut maka terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan tanpa tujuan yang jelas selain itu Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 yang lalu hingga sekarang dan sudah tidak saling mempedulikan lagi layaknya suami isteri, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Pemohon dan Pemohon sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi :

وانعزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai talak telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ahli fikih yang termaktub Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii Ath-Athalaq*, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang menyatakan,

"jika rumah tangga sudah tidak harmonis, tidak bermanfaat, serta nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah tanpa ruh, maka Islam lebih memilih lembaga talak. Sebab, dengan meneruskan perkawinan, berarti menghukum salah satu dari isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan. Hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan, sehingga harus dihindari".

Hal ini sesuai maksud kaidah fihiyah yang artinya: *"Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan";*

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2019/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian filosofis, yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis, menyatakan bahwa secara ontologis, perkawinan merupakan ikatan lahir-bathin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami-isteri. Sedangkan secara aksiologis, perkawinan bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Adapun fakta hukum yang terbukti dalam persidangan perkara *a quo* menunjukkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pecah dan jauh menyimpang dari ontologi dan aksiologi perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian sosiologis, dalam teori peran (*role theory*) yang dicetuskan oleh Robert Linton, yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis, menyatakan bahwa dalam sebuah interaksi sosial, hak dan kewajiban masing-masing subjek (suami dan isteri) haruslah dipenuhi secara berimbang. Jika salah satu pihak, dalam konteks ini suami atau isteri sudah tidak mempedulikan hak dan kewajibannya, tentulah kondisi sosial keluarga antara Pemohon dan Termohon tidak berimbang dan mengalami guncangan (*trubulance*);

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian antropologis, dalam penelitian Hedi Sri Ahimsyah Putra yang dituangkan dalam buku berjudul Strukturalisme Levi Straus, Mitos dan Karya Sastra (Yogyakarta: Galang Press, 2001, halaman 33-61) yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis, menyatakan bahwa terdapat keteraturan “struktur luar” (realitas yang tampak secara empiris) dan “struktur dalam” (realitas yang tidak selalu tampak dan dapat mempengaruhi struktur luar). Kontekstualisasi dalam perkara *a quo*, bahwa fakta hukum dalam sidang menunjukkan telah terjadi perpecahan pada “struktur luar” rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan realitas tersebut tentu dipengaruhi oleh “struktur dalam”, yakni perpecahan bathin antara Pemohon dan Termohon itu sendiri. Sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah sulit tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*), sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan tersebut di atas. Oleh karena itu, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan fakta dalam persidangan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak kepada Termohon untuk yang

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2019/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga kalinya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka beralasan bagi Majelis untuk membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 Masehi/ 23 Jumadil Akhir 1440 Hijriah oleh Komariah, S.H.I., selaku Ketua Majelis, Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I dan Ahmad Zainul Anam, S.H.I, M.S.I selaku Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Herly Oktarina, S.H., M.H selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I

Komariah, S.H.I

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2019/PA.Mtk



Hakim Anggota,

Ahmad Zainul Anam, S.H.I., M.S.I

Panitera Pengganti,

Herly Oktarina, S.H., M.H

Rincian Biaya :

01. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
02. Proses	:	Rp.	50.000,-
03. Pemanggilan	:	Rp.	300.000,-
04. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
05. Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		:	Rp. 391.000,-



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)